



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan dengan alasan sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau Surat Keputusan Penolakan Permohonan Informasi dari PPID terhadap permohonan informasinya;
2. Pemohon informasi publik mengisi formulir keberatan atau mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID;
3. Atasan PPID menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada Pemohon informasi paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
4. Pemohon informasi publik menerima tanggapan atas keberatan.

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

(Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

1. Permohonan Informasi ditolak;
2. Informasi berkala tidak disediakan;
3. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
4. Permintaan informasi dianggap tidak sebagaimana yang diminta;
5. Permintaan informasi tidak dipenuhi;
6. Biaya yang dikenakan tidak wajar;
7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

PENGAJUAN KEBERATAN



Hubungi Kami
PPID KEMENTERIAN AGAMA
Jalan Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta 10710
Telp/Fax. 021-34833699, 3812101
email: ppid@kemenag.go.id
www.ppid.kemenag.go.id

Diterbitkan oleh
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal

